



P U T U S A N

No.90/Pid.B/2013/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : B U K R I ; -----
Tempat lahir : Pelempat ; -----
Umur / tgl.lahir : 43 tahun / 06 April 1969 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Pelempat, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d tgl. 24 Oktober 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl. 25 Oktober 2012 s/d tgl. 3 Desember 2012; -----
- Ditangguhkan Penahanannya sejak tanggal 22 Nopember 2012 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d 19 Maret 2013 dalam Tahanan Rutan ; -----
- Dialihkan Penahanannya menjadi Tahan Kota sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tgl. 19 Maret 2013 ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 dalam tahan Kota ; -----
- Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 dalam tahan Kota ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram
No.90/Pid.B/2013/PN Mtr. Tanggal 13 Maret 2013 tentang penunjukan majelis
Hakim;-----

Setelah memperhatikan penetapan hari hari persidangan ;-----

Setelah memperhatikan pelimpahan perkara atas diri Terdakwa
tersebut di atas ;-----

Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada
pokoknya adalah : -----

1. Menyatakan terdakwa Bukri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memberikan data yang tidak sah atau keyterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atas orang lain “ sebagaimana dakwaan Kesatu pasal 126 huruf c Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bukri dengan pidana penjara selasma : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - KTP atas nama SUDARDI dengan NIK : 5201030107720001, Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUDARDI Nomor : 12237/D/LB/2011 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUDARDI No. K 52030223998 ; ---
 - KTP atas nama ALAM dengan NIK : 5201022111700001, Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALAM Nomor : 5.678/D/LB/2010 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ALAM No. K 52710127454 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP atas nama RAMLI dengan NIK : 520102311730001, Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAMLI Nomor : 19.163/D/LB/2011 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RAMLI No. K 52710127453 ; -----
- KTP atas nama PATMAN dengan NIK : 5202013112760263, dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PATMAN No. K 5202011711110683; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ,- ; -----

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah : -----

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan-Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan-Dakwaan tersebut, Setidak-tidaknya : -----
 - Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum ; -----
 - Setidak-tidaknya lagi ; -----
 - Menyatakan Dakwaan-Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ; -----
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa seperti sediakala ; -----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di hadapan sidang Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa BUKRI, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2012, atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Imigrasi Klas I Mataram, di Jalan Udayana No. 2, Kota Mataram, atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan HERI (DPO), memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar bulan Maret 2012, terdakwa BUKRI yang merupakan karyawan dari PT. Garda Wisata yang bergerak dibidang kepengurusan Paspor, bertemu dengan saksi NAPHAN di Kantor Imigrasi Klas I Mataram, yang kemudian meminta bantuan terdakwa untuk mengurus proses kepengurusan atau pembuatan Paspor untuk 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masing-masing atas nama LALU HAMZAH Alias PATMAN, SERUN Alias ALAM Alias ACIP dan LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA ;-----
- Bahwa terdakwa menerima dan menyanggupi akan mengurus kepengurusan atau pembuatan Paspor untuk 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, dengan kesepakatan biaya per-orangnya lebih kurang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan biaya yang terdakwa minta dari saksi NAPHAN adalah lebih kurang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa untuk mengurus kepengurusan atau pembuatan Paspor untuk 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, terdakwa hanya menerima data-data identitas diri dari ke 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut dari saksi NAPHAN berupa foto copy Paspor lama atas nama LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA, foto copy Paspor lama dan foto copy akta kelahiran atas nama LALU HAMZAH Alias PATMAN dan catatan identitas diri atas nama SERUN Alias ALAM Alias ACIP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai seorang pengurus pembuatan Paspor, terdakwa tahu bahwa untuk mengurus kepengurusan atau pembuatan Paspor tersebut, pemohon atau terdakwa sebagai pengurus harus dan wajib memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon ;-----
- Bahwa ke- 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masing-masing atas nama LALU HAMZAH Alias PATMAN, SERUN Alias ALAM Alias ACIP dan LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA tersebut, ternyata tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran (kecuali untuk TKI atas nama LALU HAMZAH Alias LALU HAMZAH ALIAS PATMAN);-----
- selanjutnya, pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, masih sekitar bulan Maret 2012, terdakwa BUKRI datang menemui dan meminta bantuan temannya yang bernama HERI (melarikan diri/ DPO) untuk membuat :-----
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu, atas nama LALU HAMZAH Alias PATMAN, SERUN Alias ALAM Alias ACIP dan LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA ;-----
 - Kartu Keluarga (KK) Palsu, atas nama LALU HAMZAH Alias PATMAN, SERUN Alias ALAM Alias ACIP dan LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA ;-----
 - Akta Kelahiran Palsu, atas nama SERUN Alias ALAM Alias ACIP dan LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA (LALU HAMZAH Alias PATMAN sudah memiliki Akta Kelahiran Asli) ;-----

yang sebelumnya Terdakwa BUKRI sudah sering / biasa menggunakan jasa HERI untuk membuat Kartu Tanda Penduduk Palsu, Kartu Keluarga Palsu dan Akta Kelahiran Palsu, dengan biaya yang sangat murah dan selesai dalam waktu yang sangat cepat, karena menurut terdakwa apabila Terdakwa sendiri yang mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran melalui prosedur yang sebenarnya yaitu melalui Dinas Kependudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, maka akan menghabiskan atau memakan biaya yang banyak dan waktu yang lama;-----

Selain ke- 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut diatas, Terdakwa juga meminta bantuan HERI untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama SUDARDI ;-----

- Bahwa biaya untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, ke- 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Terdakwa minta dan terima dari saksi NAPHAN adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi yang Terdakwa serahkan kepada HERI hanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa beberapa hari kemudian, pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, masih sekitar bulan Maret 2012, terdakwa BUKRI kembali menemui HERI (melarikan diri/ DPO) disebuah warung disebelah selatan kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, untuk menerima *Kartu Tanda Penduduk Palsu, Kartu Keluarga Palsu dan Akta Kelahiran Palsu* yang sudah jadi dari HERI, yaitu :-----

- Atas nama **ALAM**, berupa :-----
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu, dengan NIK :5201022111700001 ;---
 - Akta Kelahiran Palsu, Nomor 5.678/D/LB/2010 ;-----
 - Kartu Keluarga Palsu, Nomor 5201021309113508;-----
- Atas nama **RAMLI**, berupa :-----
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu, dengan NIK :5201023112730001 ;---
 - Akta Kelahiran Palsu, Nomor 19.163/D/LB/2011 ;-----
 - Kartu Keluarga Palsu, Nomor 5201021309113511;-----
- Atas nama **PATMAN**, berupa :-----
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu, dengan NIK :5202013112760263 ;---
 - Kartu Keluarga Palsu, Nomor 5202011711110683 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama **SUDARDI**, berupa :-----
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu, dengan NIK :5201030107720001 ;---
 - Akta Kelahiran Palsu, Nomor 12.237/D/LB/2011 ;-----
 - Kartu Keluarga Palsu, Nomor 5201032521110364;-----
- Bahwa selanjutnya, setelah mendapatkan *Kartu Tanda Penduduk Palsu, Kartu Keluarga Palsu dan Akta Kelahiran Palsu* dari HERI, Terdakwa BUKRI datang ke kantor PT. Garda Wisata yang merupakan Perusahaan resmi yang bergerak dibidang kepengurusan Paspor, dan secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi SYAMSUL BAHRI selaku Direktur dan saksi SYAMSUL ARIFIN selaku Pengurus dari PT. Garda Wisata, Terdakwa membuat sendiri Surat Rekomendasi untuk penerbitan Paspor yang antara lain terdiri dari Formulir Biometrik dan Surat Pernyataan, seolah-olah benar-benar dikeluarkan atau diterbitkan oleh PT. Garda Wisata, dengan cara Terdakwa memasukan data ke-4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama SERUN Alias ALAM Alias ACIP, LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA, LALU HAMZAH Alias PATMAN dan SUDARDI ke dalam Komputer milik PT. Garda Wisata, kemudian mencetaknya dengan mesin Printer yang memang sudah tersambung (conec) dengan komputer, sedangkan untuk tandatangan saksi SYAMSUL BAHRI sebagai Direktur PT. Garda Wisata yang harus ada di Surat Rekomendasi tersebut, Terdakwa mencetaknya dengan menggunakan Mesin Scanner yang juga milik PT. Garda Wisata;-----
- Bahwa Terdakwa dapat dengan mudah masuk kedalam kantor PT. Garda Wisata adalah karena Terdakwa sebelumnya sudah dikenal dan sudah sering mengurus pembuatan paspor melalui PT. Garda Wisata;-----
- Bahwa setelah semua dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan Paspor tersebut lengkap, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 Terdakwa BUKRI datang ke Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram dengan membawa semua dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan Paspor yang semuanya adalah Palsu tersebut, untuk diajukan ke Loker Umum 48 halaman di Kantor Imigrasi Klas 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram yang khusus menangani permohonan pembuatan Paspor Umum 48 halaman untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI);-----

- Bahwa sesampainya di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, Terdakwa Bukri membeli MAP di Koperasi Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram yang berisi Formulir PERDIM 11 yang harus diisi oleh Pemohon atau Terdakwa sebagai Pengurus, sebagai persyaratan akhir sebelum diajukan ke Locket Umum 48 halaman;-----
- Bahwa setelah mengisi data-data ke- 4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama SERUN Alias ALAM Alias ACIP, LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA, LALU HAMZAH Alias PATMAN dan SUDARDI di Formulir PERDIM 11 tersebut, selanjutnya Terdakwa BUKRI menyerahkan Formulir PERDIM 11 lengkap dengan dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan Paspor yang semuanya adalah Palsu tersebut, ke Petugas / pejabat Locket Umum 48 halaman di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, yaitu saksi SEPTINA DESY ARDIYANTI, Amd, Im ;-----
- Bahwa pada waktu menerima Berkas Permohonan Pembuatan Paspor ke- 4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama SERUN Alias ALAM Alias ACIP, LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA, LALU HAMZAH Alias PATMAN dan SUDARDI dari Terdakwa BUKRI tersebut, saksi SEPTINA DESY ARDIYANTI, Amd, Im. Selaku Petugas / pejabat Locket Umum 48 halaman di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram sempat menanyakan dan meminta kepada Terdakwa Surat Kuasa dari Pemohon kepada Terdakwa BUKRI, tetapi saat itu Terdakwa BUKRI mengatakan tidak mempunyai Surat Kuasa tersebut, dengan alasan Terdakwa BUKRI hanya orang suruhan yang disuruh oleh saksi SYAMSUL ARIFIN dari PT. Garda Wisata yang memang sudah terdaftar resmi di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram sebagai Pengurus Jasa Keimigrasian, untuk menyerahkan Berkas Permohonan Pembuatan Paspor ke- 4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Locket Umum 48 halaman di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, sambil menunjukan bukti Kartu Identitas Pengurus Jasa Keimigrasian milik saksi SYAMSUL ARIFIN, sehingga membuat saksi SEPTINA DESY ARDIYANTI, Amd, Im. Selaku Petugas / pejabat Locket Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 halaman menjadi percaya dan mau menerima pengajuan Berkas Permohonan Pembuatan Paspor dari Terdakwa BUKRI tersebut ;-----

- Bahwa setelah menerima, memeriksa dan menyatakan lengkap kelengkapan dokumen ke-4 (empat) Berkas Permohonan Pembuatan Paspor 48 halaman tersebut, selanjutnya Berkas Permohonan tersebut harus dibubuhkan Cap Stempel 3 (tiga) orang pejabat yaitu atas nama saksi SEPTINA DESY ARDIYANTI, Amd, Im. selaku pejabat Loker Umum 48 halaman, sdr. Arif Hazairin Satoto selaku Kasubsi Lintas Batas, tetapi karena pada saat itu Kasubsi Lintas Batas tidak ada ditempat, posisinya digantikan oleh saksi MOCHAMAD ERFAN selaku Kasubsi Perizinan dan saksi TRISASONGKO, SH. MH. selaku Kasi Lantaskim ;-----
- Bahwa selanjutnya, setelah di stempel ke-3 (tiga) orang pejabat tersebut diatas, Berkas Permohonan tersebut kembali diperiksa dan diparaf oleh saksi SEPTINA DESY ARDIYANTI, Amd, Im. selaku pejabat Loker Umum 48 halaman, kemudian diserahkan kepada petugas Scanner untuk di scanner persyaratannya, setelah itu dimasukkan di Aplikasi Data dalam komputer dan setelah keluar tanda terima permohonan, selanjutnya Berkas Permohonan tersebut kembali lagi ke saksi MOCHAMAD ERFAN selaku Kasubsi Perizinan untuk diperiksa kembali kelengkapan persyaratannya, apabila dianggap lengkap, maka akan di acc / disetujui ; -----
- Bahwa pada saat Berkas Permohonan tersebut diperiksa kembali kelengkapan persyaratannya dengan teliti oleh saksi MOCHAMAD ERFAN selaku Kasubsi Perizinan, pada saat itulah saksi MOCHAMAD ERFAN melihat dan menemukan adanya kejanggalan pada beberapa dokumen yaitu : -----
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama PATMAN, ALAM, RAMLI dan SUDARDI ;-----
 - Kartu Keluarga (KK), atas nama PATMAN, ALAM, RAMLI dan SUDARDI;-----
 - Akta Kelahiran, atas nama ALAM, RAMLI dan SUDARDI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang membuat saksi MOCHAMAD ERFAN merasa curiga tentang keabsahannya, sehingga saat itu juga saksi MOCHAMAD ERFAN langsung melaporkannya kepada saksi TRISASONGKO, SH. MH. selaku Kasi Lantaskim;

- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi MOCHAMAD ERFAN, selanjutnya saksi TRISASONGKO, SH. MH. segera melakukan koordinasi dan membuat Memo yang ditujukan kepada saksi DORHAN, SE. Selaku Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, untuk segera menindak lanjuti laporan dari saksi MOCHAMAD ERFAN tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan Memo dari saksi TRISASONGKO, SH. MH. tersebut, saksi DORHAN, SE. Langsung memerintahkan saksi MISRI, SH. selaku Kasubsi Pengawasan Keimigrasian beserta dengan stafnya yang bernama saksi HARDI PRIWANSYAH ANWAR, SH. untuk segera melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap keabsahan dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari ke- 4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan atau pengecekan yang dilakukan oleh saksi MISRI, SH. selaku Kasubsi Pengawasan Keimigrasian beserta dengan stafnya yang bernama saksi HARDI PRIWANSYAH ANWAR, SH. ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diperoleh atau ditemukan bukti bahwa :-----
- Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama PATMAN, ALAM, RAMLI dan SUDARDI, adalah PALSU, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga (KK), atas nama PATMAN, ALAM, RAMLI dan SUDARDI, adalah PALSU, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;-----

- Akta Kelahiran, atas nama ALAM, RAMLI dan SUDARDI, adalah PALSU, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP ; -----

ATAU : -----

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa BUKRI, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2012, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Imigrasi Klas I Mataram, di Jalan Udayana No. 2, Kota Mataram, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan HERI (DPO), menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----*

- Bahwa awalnya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar bulan Maret 2012, terdakwa BUKRI yang merupakan karyawan dari PT. Garda Wisata yang bergerak dibidang kepengurusan Paspor, bertemu dengan saksi NAPHAN di Kantor Imigrasi Klas I Mataram, yang kemudian meminta bantuan terdakwa untuk mengurus proses kepengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembuatan Paspor untuk 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masing-masing atas nama LALU HAMZAH Alias PATMAN, SERUN Alias ALAM Alias ACIP dan LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA ;-----

- Bahwa terdakwa menerima dan menyanggupi akan mengurus kepengurusan atau pembuatan Paspor untuk 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, dengan kesepakatan biaya per-orangnya lebih kurang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan biaya yang terdakwa minta dari saksi NAPHAN adalah lebih kurang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa untuk mengurus kepengurusan atau pembuatan Paspor untuk 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, terdakwa hanya menerima data-data identitas diri dari ke 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut dari saksi NAPHAN berupa foto copy Paspor lama atas nama LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA, foto copy Paspor lama dan foto copy akta kelahiran atas nama LALU HAMZAH Alias PATMAN dan catatan identitas diri atas nama SERUN Alias ALAM Alias ACIP ;-----
- Bahwa sebagai seorang pengurus pembuatan Paspor, terdakwa tahu bahwa untuk mengurus kepengurusan atau pembuatan Paspor tersebut, pemohon atau terdakwa sebagai pengurus harus dan wajib memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon;-----
- Bahwa ke- 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masing-masing atas nama LALU HAMZAH Alias PATMAN, SERUN Alias ALAM Alias ACIP dan LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA tersebut, ternyata tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran (kecuali untuk TKI atas nama LALU HAMZAH Alias PATMAN);-----
- selanjutnya, pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, masih sekitar bulan Maret 2012, terdakwa BUKRI datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui dan meminta bantuan temannya yang bernama HERI (melarikan diri/
DPO) untuk membuat :-----

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu, atas nama LALU HAMZAH Alias PATMAN, SERUN Alias ALAM Alias ACIP dan LALU LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA ;-----
- Kartu Keluarga (KK) Palsu, atas nama LALU HAMZAH Alias PATMAN, SERUN Alias ALAM Alias ACIP dan LALU LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA;-----
- Akta Kelahiran Palsu, atas nama SERUN Alias ALAM Alias ACIP dan LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA (LALU HAMZAH Alias PATMAN sudah memiliki Akta Kelahiran Asli) ; -----

yang sebelumnya Terdakwa BUKRI sudah sering / biasa menggunakan jasa HERI untuk membuat Kartu Tanda Penduduk Palsu, Kartu Keluarga Palsu dan Akta Kelahiran Palsu, dengan biaya yang sangat murah dan selesai dalam waktu yang sangat cepat, karena menurut terdakwa apabila Terdakwa sendiri yang mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran melalui prosedur yang sebenarnya yaitu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka akan menghabiskan atau memakan biaya yang banyak dan waktu yang lama ;-----

Selain ke- 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut diatas, Terdakwa juga meminta bantuan HERI untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama SUDARDI ;-----

- Bahwa biaya untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, ke- 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Terdakwa meminta dan menerima biaya dari saksi NAPHAN adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi yang Terdakwa serahkan kepada HERI hanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian, pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, masih sekitar bulan Maret 2012, terdakwa BUKRI kembali menemui HERI (melarikan diri/ DPO) disebuah warung disebelah selatan kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, untuk menerima *Kartu Tanda Penduduk Palsu, Kartu Keluarga Palsu dan Akta Kelahiran Palsu* yang sudah jadi dari HERI, yaitu : -----
 - Atas nama **ALAM**, berupa :-----
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu, dengan NIK :5201022111700001 ;---
 - Akta Kelahiran Palsu, Nomor 5.678/D/LB/2010 ;-----
 - Kartu Keluarga Palsu, Nomor 5201021309113508 ;-----
 - Atas nama **RAMLI**, berupa :-----
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu, dengan NIK :5201023112730001 ;---
 - Akta Kelahiran Palsu, Nomor 19.163/D/LB/2011 ;-----
 - Kartu Keluarga Palsu, Nomor 5201021309113511 ;-----
 - Atas nama **PATMAN**, berupa :-----
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu, dengan NIK :5202013112760263 ;---
 - Kartu Keluarga Palsu, Nomor 5202011711110683 ;-----
 - Atas nama **SUDARDI**, berupa :-----
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu, dengan NIK :5201030107720001 ;---
 - Akta Kelahiran Palsu, Nomor 12.237/D/LB/2011 ;-----
 - Kartu Keluarga Palsu, Nomor 5201032521110364 ;-----
- Bahwa setelah semua dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan Paspor tersebut lengkap, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 Terdakwa BUKRI datang ke Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram dengan membawa semua dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan Paspor yang semuanya adalah Palsu tersebut, untuk diajukan ke Loker Umum 48 halaman di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram yang khusus menangani permohonan pembuatan Paspor Umum 48 halaman untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, Terdakwa Bukri membeli MAP di Koperasi Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram yang berisi Formulir PERDIM 11 yang harus diisi oleh Pemohon atau Terdakwa sebagai Pengurus, sebagai persyaratan akhir sebelum diajukan ke Loker Umum 48 halaman, dan setelah mengisi data-data ke- 4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama SERUN Alias ALAM Alias ACIP, LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA, LALU HAMZAH Alias PATMAN dan SUDARDI di Formulir PERDIM 11 tersebut, selanjutnya Terdakwa BUKRI menyerahkan Formulir PERDIM 11 lengkap dengan dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan Paspor yang semuanya adalah Palsu tersebut, ke Petugas / pejabat Loker Umum 48 halaman di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, yaitu saksi SEPTINA DESY ARDIYANTI, Amd, Im ;-----
- Bahwa setelah menerima, memeriksa dan menyatakan lengkap kelengkapan dokumen ke-4 (empat) Berkas Permohonan Pembuatan Paspor 48 halaman tersebut, selanjutnya Berkas Permohonan tersebut harus dibubuhkan Cap Stempel 3 (tiga) orang pejabat yaitu atas nama saksi SEPTINA DESY ARDIYANTI, Amd, Im. selaku pejabat Loker Umum 48 halaman, sdr. Arif Hazairin Satoto selaku Kasubsi Lintas Batas, tetapi karena pada saat itu Kasubsi Lintas Batas tidak ada ditempat, posisinya digantikan oleh saksi MOCHAMAD ERFAN selaku Kasubsi Perizinan dan saksi TRISASONGKO, SH. MH. selaku Kasi Lantaskim ;-----
- Bahwa selanjutnya, setelah di stempel ke-3 (tiga) orang pejabat tersebut diatas, Berkas Permohonan tersebut kembali diperiksa dan diparaf oleh saksi SEPTINA DESY ARDIYANTI, Amd, Im. selaku pejabat Loker Umum 48 halaman, kemudian diserahkan kepada petugas Scanner untuk di scanner persyaratannya, setelah itu dimasukkan di Aplikasi Data dalam komputer dan setelah keluar tanda terima permohonan, selanjutnya Berkas Permohonan tersebut kembali lagi ke saksi MOCHAMAD ERFAN selaku Kasubsi Perizinan untuk diperiksa kembali kelengkapan persyaratannya, apabila dianggap lengkap, maka akan di acc / disetujui ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Berkas Permohonan tersebut diperiksa kembali kelengkapan persyaratannya dengan teliti oleh saksi MOCHAMAD ERFAN selaku Kasubsi Perizinan, pada saat itulah saksi MOCHAMAD ERFAN melihat dan menemukan adanya kejanggalan pada beberapa dokumen yaitu : -----
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama PATMAN, ALAM, RAMLI dan SUDARDI ;-----
 - Kartu Keluarga (KK), atas nama PATMAN, ALAM, RAMLI dan SUDARDI;-----
 - Akta Kelahiran, atas nama ALAM, RAMLI dan SUDARDI ;-----
- Yang membuat saksi MOCHAMAD ERFAN merasa curiga tentang keabsahannya, sehingga saat itu juga saksi MOCHAMAD ERFAN langsung melaporkannya kepada saksi TRISASONGKO, SH. MH. selaku Kasi Lantaskim;
- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi MOCHAMAD ERFAN, selanjutnya saksi TRISASONGKO, SH. MH. segera melakukan koordinasi dan membuat Memo yang ditujukan kepada saksi DORHAN, SE. Selaku Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, untuk segera menindak lanjuti laporan dari saksi MOCHAMAD ERFAN tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan Memo dari saksi TRISASONGKO, SH. MH. tersebut, saksi DORHAN, SE. Langsung memerintahkan saksi MISRI, SH. selaku Kasubsi Pengawasan Keimigrasian beserta dengan stafnya yang bernama saksi HARDI PRIWANSYAH ANWAR, SH. untuk segera melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap keabsahan dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari ke- 4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan atau pengecekan yang dilakukan oleh saksi MISRI, SH. selaku Kasubsi Pengawasan Keimigrasian beserta dengan stafnya yang bernama saksi HARDI PRIWANSYAH ANWAR, SH. ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diperoleh atau ditemukan bukti bahwa :-----

- Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama PATMAN, ALAM, RAMLI dan SUDARDI, adalah PALSU, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;-----
 - Kartu Keluarga (KK), atas nama PATMAN, ALAM, RAMLI dan SUDARDI, adalah PALSU, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;-----
 - Akta Kelahiran, atas nama ALAM, RAMLI dan SUDARDI, adalah PALSU, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KE- 1 KUHP ; -----

ATAU :-----

KETIGA :-----

Bahwa ia terdakwa BUKRI, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2012, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Imigrasi Klas I Mataram, di Jalan Udayana No. 2, Kota Mataram, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan HERI (DPO), dengan sengaja memakai akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar bulan Maret 2012, terdakwa BUKRI yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan dari PT. Garda Wisata yang bergerak dibidang kepengurusan Paspor, bertemu dengan saksi NAPHAN di Kantor Imigrasi Klas I Mataram, yang kemudian meminta bantuan terdakwa untuk mengurus proses kepengurusan atau pembuatan Paspor untuk 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masing-masing atas nama LALU HAMZAH Alias PATMAN, SERUN Alias ALAM Alias ACIP dan LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA ;-----

- Bahwa terdakwa menerima dan menyanggupi akan mengurus kepengurusan atau pembuatan Paspor untuk 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, dengan kesepakatan biaya per-orangnya lebih kurang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan biaya yang terdakwa minta dari saksi NAPHAN adalah lebih kurang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa untuk mengurus kepengurusan atau pembuatan Paspor untuk 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, terdakwa hanya menerima data-data identitas diri dari ke 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut dari saksi NAPHAN berupa foto copy Paspor lama atas nama LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA, foto copy Paspor lama dan foto copy akta kelahiran atas nama LALU HAMZAH Alias PATMAN dan catatan identitas diri atas nama SERUN Alias ALAM Alias ACIP ;-----
- Bahwa sebagai seorang pengurus pembuatan Paspor, terdakwa tahu bahwa untuk mengurus kepengurusan atau pembuatan Paspor tersebut, pemohon atau terdakwa sebagai pengurus harus dan wajib memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon; -----
- Bahwa ke- 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masing-masing atas nama LALU HAMZAH Alias PATMAN, SERUN Alias ALAM Alias ACIP dan LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA tersebut, ternyata tidak memiliki Kartu Tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran (kecuali untuk TKI atas nama LALU HAMZAH Alias PATMAN);-----

- selanjutnya, pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, masih sekitar bulan Maret 2012, terdakwa BUKRI datang menemui dan meminta bantuan temannya yang bernama HERI (melarikan diri/ DPO) untuk membuat :-----

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu, atas nama LALU HAMZAH Alias PATMAN, SERUN Alias ALAM Alias ACIP dan LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA;-----
- Kartu Keluarga (KK) Palsu, atas nama LALU HAMZAH Alias PATMAN, SERUN Alias ALAM Alias ACIP dan LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA;-----
- Akta Kelahiran Palsu, atas nama SERUN Alias ALAM Alias ACIP dan LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA (LALU HAMZAH Alias PATMAN sudah memiliki Akta Kelahiran Asli) ;-----

yang sebelumnya Terdakwa BUKRI sudah sering / biasa menggunakan jasa HERI untuk membuat Kartu Tanda Penduduk Palsu, Kartu Keluarga Palsu dan Akta Kelahiran Palsu, dengan biaya yang sangat murah dan selesai dalam waktu yang sangat cepat, karena menurut terdakwa apabila Terdakwa sendiri yang mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran melalui prosedur yang sebenarnya yaitu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka akan menghabiskan atau memakan biaya yang banyak dan waktu yang lama;-----

Selain ke- 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut diatas, Terdakwa juga meminta bantuan HERI untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama SUDARDI ; -----

- Bahwa biaya untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, ke- 3 (tiga) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Terdakwa meminta dan menerima biaya dari saksi NAPHAN adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi yang Terdakwa serahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI hanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

- Bahwa beberapa hari kemudian, pada hari dan tanggal yang juga sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, masih sekitar bulan Maret 2012, terdakwa BUKRI kembali menemui HERI (melarikan diri/ DPO) disebuah warung disebelah selatan kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, untuk menerima *Kartu Tanda Penduduk Palsu, Kartu Keluarga Palsu dan Akta Kelahiran Palsu* yang sudah jadi dari HERI, yaitu :-----

- Atas nama **ALAM**, berupa :-----
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu, dengan NIK :5201022111700001 ;---
 - Akta Kelahiran Palsu, Nomor 5.678/D/LB/2010 ;-----
 - Kartu Keluarga Palsu, Nomor 5201021309113508 ;-----
- Atas nama **RAMLI**, berupa :-----
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu, dengan NIK :5201023112730001 ;---
 - Akta Kelahiran Palsu, Nomor 19.163/D/LB/2011 ;-----
 - Kartu Keluarga Palsu, Nomor 5201021309113511 ;-----
- Atas nama **PATMAN**, berupa :-----
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu, dengan NIK :5202013112760263 ;---
 - Kartu Keluarga Palsu, Nomor 5202011711110683 ;-----
- Atas nama **SUDARDI**, berupa :-----
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu, dengan NIK :5201030107720001 ;---
 - Akta Kelahiran Palsu, Nomor 12.237/D/LB/2011 ;-----
 - Kartu Keluarga Palsu, Nomor 5201032521110364 ;-----

- Bahwa setelah semua dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan Paspor tersebut lengkap, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 Terdakwa BUKRI datang ke Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram dengan membawa semua dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan Paspor yang semuanya adalah Palsu tersebut, untuk diajukan ke Loker Umum 48 halaman di Kantor Imigrasi Klas 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram yang khusus menangani permohonan pembuatan Paspor Umum 48 halaman untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI);-----

- Bahwa sesampainya di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, Terdakwa Bukri membeli MAP di Koperasi Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram yang berisi Formulir PERDIM 11 yang harus diisi oleh Pemohon atau Terdakwa sebagai Pengurus, sebagai persyaratan akhir sebelum diajukan ke Loker Umum 48 halaman, dan setelah mengisi data-data ke- 4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama SERUN Alias ALAM Alias ACIP, LALU RAMLI Alias MAMIQ RAMA, LALU HAMZAH Alias PATMAN dan SUDARDI di Formulir PERDIM 11 tersebut, selanjutnya Terdakwa BUKRI menyerahkan Formulir PERDIM 11 lengkap dengan dokumen kelengkapan persyaratan pembuatan Paspor yang semuanya adalah Palsu tersebut, ke Petugas / pejabat Loker Umum 48 halaman di Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram, yaitu saksi SEPTINA DESY ARDIYANTI, Amd, Im ;-----
- Bahwa setelah menerima, memeriksa dan menyatakan lengkap kelengkapan dokumen ke-4 (empat) Berkas Permohonan Pembuatan Paspor 48 halaman tersebut, selanjutnya Berkas Permohonan tersebut harus dibubuhkan Cap Stempel 3 (tiga) orang pejabat yaitu atas nama saksi SEPTINA DESY ARDIYANTI, Amd, Im. selaku pejabat Loker Umum 48 halaman, sdr. Arif Hazairin Satoto selaku Kasubsi Lintas Batas, tetapi karena pada saat itu Kasubsi Lintas Batas tidak ada ditempat, posisinya digantikan oleh saksi MOCHAMAD ERFAN selaku Kasubsi Perizinan dan saksi TRISASONGKO, SH. MH. selaku Kasi Lantaskim ;-----
- Bahwa selanjutnya, setelah di stempel ke-3 (tiga) orang pejabat tersebut diatas, Berkas Permohonan tersebut kembali diperiksa dan diparaf oleh saksi SEPTINA DESY ARDIYANTI, Amd, Im. selaku pejabat Loker Umum 48 halaman, kemudian diserahkan kepada petugas Scanner untuk di scanner persyaratannya, setelah itu dimasukkan di Aplikasi Data dalam komputer dan setelah keluar tanda terima permohonan, selanjutnya Berkas Permohonan tersebut kembali lagi ke saksi MOCHAMAD ERFAN selaku Kasubsi Perizinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa kembali kelengkapan persyaratannya, apabila dianggap lengkap, maka akan di acc / disetujui ; -----

- Bahwa pada saat Berkas Permohonan tersebut diperiksa kembali kelengkapan persyaratannya dengan teliti oleh saksi MOCHAMAD ERFAN selaku Kasubsi Perizinan, pada saat itulah saksi MOCHAMAD ERFAN melihat dan menemukan adanya kejanggalan pada beberapa dokumen yaitu : -----

- Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama PATMAN, ALAM, RAMLI dan SUDARDI ;-----
- Kartu Keluarga (KK), atas nama PATMAN, ALAM, RAMLI dan SUDARDI;-----
- Akta Kelahiran, atas nama ALAM, RAMLI dan SUDARDI ;-----

Yang membuat saksi MOCHAMAD ERFAN merasa curiga tentang keabsahannya, sehingga saat itu juga saksi MOCHAMAD ERFAN langsung melaporkannya kepada saksi TRISASONGKO, SH. MH. selaku Kasi Lantaskim;

- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi MOCHAMAD ERFAN, selanjutnya saksi TRISASONGKO, SH. MH. segera melakukan koordinasi dan membuat Memo yang ditujukan kepada saksi DORHAN, SE. Selaku Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, untuk segera menindak lanjuti laporan dari saksi MOCHAMAD ERFAN tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan Memo dari saksi TRISASONGKO, SH. MH. tersebut, saksi DORHAN, SE. Langsung memerintahkan saksi MISRI, SH. selaku Kasubsi Pengawasan Keimigrasian beserta dengan stafnya yang bernama saksi HARDI PRIWANSYAH ANWAR, SH. untuk segera melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap keabsahan dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari ke- 4 (empat) orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut, ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan atau pengecekan yang dilakukan oleh saksi MISRI, SH. selaku Kasubsi Pengawasan Keimigrasian beserta dengan stafnya yang bernama saksi HARDI PRIWANSYAH ANWAR, SH. ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diperoleh atau ditemukan bukti bahwa :-----

- Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama PATMAN, ALAM, RAMLI dan SUDARDI, adalah PALSU, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;-----
- Kartu Keluarga (KK), atas nama PATMAN, ALAM, RAMLI dan SUDARDI, adalah PALSU, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;-----
- Akta Kelahiran, atas nama ALAM, RAMLI dan SUDARDI, adalah PALSU, karena tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;-----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KE- 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai-berikut ;-----

SAKSI: M I S R I. SH. ; -----

- Bahwa saksi adalah pegawai pada Kantor Imigrasi Mataram ;-----
- Bahwa saksi pernah mengecek pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Barat KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama: Sudardi, Alam dan Ramli ;-----
- Bahwa KTP, KK dan Akta Kelahiran ketiga orang tersebut menurut Catatan Sipil Lombok Barat adalah bukan produknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama: Sudardi, Alam, Ramli dan Patman tersebut di pakai untuk memohon paspor di kantor saksi ;-----
- bahwa oleh karena KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama: Sudardi, Alam dan Ramli tidak asli, maka kantor Imigrasi tidak mengeluarkan paspor atas nama orang-orang tersebut ;-----
- bahwa saksi juga mengecek KTP, KK dan Akta Kelahiran atas nama Patman di Loteng; ternyata hanya KTP saja yang asli sedang KK dan Akta Kelahiran atas nama Patman adalah palsu ;-----

S A K S I : HARDI PRIWANSYAH ANWAR, SH. ; -----

- Bahwa saksi adalah pegawai pada Kantor Imigrasi Mataram ;-----
- Bahwa saksi pernah mengecek pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Barat KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama: Sudardi, Alam dan Ramli ;-----
- Bahwa KTP, KK dan Akta Kelahiran ketiga orang tersebut menurut Catatan Sipil Lombok Barat adalah bukan produknya ;-----
- Bahwa KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama: Sudardi, Alam, Ramli dan Patman tersebut di pakai untuk memohon paspor di kantor saksi ;-----
- bahwa oleh karena KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama: Sudardi, Alam dan Ramli tidak asli, maka kantor Imigrasi tidak mengeluarkan paspor atas nama orang-orang tersebut ;-----
- bahwa saksi juga mengecek KTP, KK dan Akta Kelahiran atas nama Patman di Loteng; ternyata hanya KTP saja yang asli sedang KK dan Akta Kelahiran atas nama Patman adalah palsu ;-----

S A K S I : SEPTINA DESY ARDIYANTI, Amd. Im. ; -----

- Bahwa saksi adalah pegawai pada Kantor Imigrasi Mataram bagian loket 48 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima permohonan Sudardi, Alam, Ramli dan Patman dari Terdakwa dengan menggunakan tanda pengenal Sdr. Samsul Arifin;--
- Bahwa setiap pengurusan paspor harus menggunakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi ;-----
- Bahwa setelah diadakan penelitian terhadap kelengkapan pengajuan paspor, ternyata syarat-syarat yang dipakai dalam mengajukan permohonan paspor tersebut adalah palsu; sehingga permohonan tersebut oleh Kantor Imigrasi ditolaknya atau dibataalkannya ;-----

S A K S I : MOCHAMMAD ERFAN, SH. ;-----

- Bahwa saksi adalah pegawai pada Kantor Imigrasi Mataram ;-----
- Bahwa saksi curiga atas permohonan Sudardi, Alam, Ramli dan Patman, karena KTP ke empatnya agak gelap ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melapor pada Tri sasongko selaku Kasi Lantaskim ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh koordinasi dengan Dorhan selaku kasi Wasdakim untuk melakukan pengecekan di Kantor Catatan Sipil ;-----
- Bahwa hasil pengecekan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ternyata KTP, KK dan Akta Kelahiran k empat orang tersebut tidak dikeluarkan Catatan Sipil ;-----
- Bahwa karena dokumen persyaratannya tidak asli permohonan atas nama: Sudardi, Alam, Ramli dan Patman ditolak ;-----

S A K S I : TRI SASONGKO. SH.MH. ;-----

- Bahwa saksi adalah pegawai pada Kantor Imigrasi Mataram sebagai Kasi Lantaskim ;-----
- Bahwa KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama: Sudardi, Alam dan Ramli yang ditunjukkan oleh penyidik memang benar pernah dilaporkan oleh M Erfan Tanggal 2 Maret 20012 karena diragukan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP, KK dan Akta Kelahiran ketiga orang tersebut saksi perintahkan untuk dicek ke Catatan Sipil apakah merupakan produknya produknya ;-----
- Bahwa KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama: Sudardi, Alam, Ramli dan Patman menurut laporan dari Dorhan adalah bukan produk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;-----
- bahwa oleh karena KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama: Sudardi, Alam dan Ramli tidak asli, maka kantor Imigrasi tidak mengeluarkan paspor atas nama orang-orang tersebut ;-----
- bahwa saksi juga mengecek KTP, KK dan Akta Kelahiran atas nama Patman di Loteng; ternyata hanya KTP saja yang asli sedang KK dan Akta Kelahiran atas nama Patman adalah palsu ;-----

S A K S I : L. SUHERMAN. ; -----

- Bahwa saksi adalah pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Barat ;-----
- Bahwa KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama: Sudardi, Alam dan Ramli setelah saksi cek di register, saksi lihat bentuk blangko dan nomor serinya, dokumen tersebut tidak pernah dikeluarkan/diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Barat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuatnya ;-----

S A K S I : H. AMBER, S.Sos. ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan di Penyidik ; -----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dimana dalam jabatan saksi sebagai kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, adapun tugas saksi secara umum melayani masyarakat dalam pembuatan KTP, KK dan surat kepindahan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini bukan termasuk produk Catatan Sipil Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi melakukan pengecekan pada register sesuai dengan yang di perlihatkan didepan persidangan ini akan tetapi tidak ada kesamaan dengan yang tertulis pada register tempat saksi bertugas ; -----
- Bahwa pada awalnya pernah ada petugas dari Imigrasi Mataram ke Kantor saksi dan menanyakan dan mencocokkan barang bukti berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran dan setelah dicek di register ternyata tidak sesuai dan pihak Catatan Sipil Lombok Tengah tidak pernah mengeluarkan barang bukti tersebut ; -----
- Bahwa masalah keabsahan dari pada barang bukti berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran tersebut saksi tidak bisa memberikan penilaian karena bukan bidang saksi ; -----

S A K S I : SYAMSUL BAHRI, SE Als. SYAMSUL. ;-----

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Garda Wisata yang bergerak di bidang jasa Tour & Travel serta pengurusan paspor di Kantor Imigrasi ;-----
- Bahwa berkaitan dengan permohonan Sudardi, Alam, Ramli dan Patman untuk penebitan paspor, saksi tidak pernah diminta Terdakwa untuk merokendasi orang-orang tersebut dan meminta ijin menscener tanda-tangan saksi pada surat rekomendasi tersebut ;-----
- bahwa saksi merasa dirugikan dengan adanya perbuatan Terdakwa menscener tanda-tangan saksi dalam surat rekomendasi ;-----
- bahwa Terdakwa dalam mengurus paspor menggunakan kartu jasa keimigrasian milik Samsul Arifin ;-----
- bahwa dari keterangan Samsul Arifin(pegawai saksi) bahwa yang memasukkan berkas permohonan Sudardi, Alam, Ramli dan Patman ke Kantor Imigrasi adalah Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S A K S I : SAMSUL ARIFIN. ;-----

- Bahwa saksi adalah pegawai PT. Garda Wisata yang menguruskan paspor ;-----
- Bahwa permohonan paspor atas nama Sudardi, Alam, Ramli dan Patman melalui PT. Garda Wisata yang dibawa oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa dalam pengurusan paspor tersebut Terdakwa meminjam kartu tanda pengenal saksi ;-----
- Bahwa mengenai rekomendasi dan scanner tanda-tangan dan rekomendasi dari PT. Garda Wisata saksi tidak tahu ;-----

S A K S I : H. ABDUL HALIM Als.HAJI GANOM. ;-----

- Bahwa saksi pernah menguruskan paspor atas nama Alam, Ramli dan Patman melalui Naphan Als Han ;-----
- Bahwa persyaratan yang saksi berikan pada Han adalah: -----
 1. Catatan identitas ketiga orang tersebut ;-----
 2. Pas Foto ;-----
 3. Paspor lama Patman dan Ramli ;-----
 4. Uang tunai sejumlah Rp.1.950.000,-;-----
- bahwa saksi tidak pernah menanyakan lagi pada Han, oleh karena saksi pernah diberitahu oleh Patman, kalau mereka bertiga lagi mengurus surat-surat perlengkapan paspor; salah satunya KTP ;-----
- bahwa saksi pernah menanyakan pada Han, kenapa berkas ketiganya titahan, Han tidak menjawab secara tegas, hanya menjawab mudah-mudahan cepat selesai ;-----

S A K S I : SERUN Als. ALAM Als. AMAQ ACIP. ;-----

- Bahwa saksi pernah meminta bantuan pada H Ganom untuk mengurus paspor karena saksi kepengen berangkat ke Malaysia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi oleh H Ganom tidak diminta apa-apa; hanya disuruh membayar uang Rp.2.000.000,- dengan janji langsung berangkat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus KTP, KK maupun Akta Kelahiran; karena H Ganom yang janji mengurusnya ;-----
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah ketemu dengan H Ganom dan paspor belum jadi ;-----

S A K S I : LALU RAMLI Als. MAMIQ RAMA.;-----

- Bahwa saksi pernah meminta bantuan pada H Ganom untuk mengurus paspor karena saksi kepengen berangkat ke Malaysia ;-----
- Bahwa saksi oleh H Ganom tidak diminta apa-apa; hanya disuruh membayar uang Rp.1.700.000,- dengan janji langsung berangkat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus KTP, KK maupun Akta Kelahiran; karena H Ganom yang janji mengurusnya ;-----
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah ketemu dengan H. Ganom dan paspor belum jadi ;-----

S A K S I A H L I: MUHAMMAD WILDAN.A Ks. MH. ;-----

- Bahwa saksi adalah Kasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi NTB ;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 96 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dipidana dengan pidana penjara laing lama 10 tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000,-; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka segala dokumen kependudukan yang tidak diterbitkan oleh Dinas kependudukan adalah tidak sah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan KK, KTP dan Akta Kelahiran Ramli, Patman, Alam dan Sudardi faktanya tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang; baik Lombok Barat atau Lombok Tengah ;-----

SAKSI : MERINGANKAN : DAHRAM ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;---
- Bahwa saksi awalnya duduk-duduk didepan kantor Imigrasi Klas I Mataram dan pada saat itu saksi mendengar terdakwa menitip berkas kepada pak Heri dan setelah itu apa yang dibicarakan oleh terdakwa dengan sdr. Heri saya tidak tahu ; -----
- Bahwa setahu saksi tugas terdakwa adalah mengurus Paspor dan bukan mengurus KTP, KK dan Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja mengurus paspor di Kantor Imigrasi Mataram; oleh karena Terdakwa sebagai pegawai di PT. Garda Wisata yang bererak di usaha Tour & Travel ; -----
- Bahwa dalam mengurus paspor diikuti syarat-syarat KTP, KK dan Akta Kelahiran; setelah lengkap terdakwa mengajukannya pada Direktur PT. Garda Wisata untuk menandatangani dan merekomendasi untuk penerbitan paspor dimaksud ;-----
- Bahwa proses selanjutnya mengikuti proses di Kantor Imigrasi Mataram;
- Bahwa Terdakwa mengurus penerbitan paspor atas nama: Sudardi, Alam, Ramli dan Patman untuk berangkat ke Malaysia pada bulan Maret 2012 di Kantor Imigrasi Mataram ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengurusan tersebut Terdakwa menerima berkas dari Naphan als. Han yang tidak ada KPT. KK dan Akta Kelahiran, kecuali Akta Kelahira atas nama Patman; karena sudah ada ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan Heri nuntuk membuat KPT, KK dan Akta Kelahiran ketiga orang tersebut ;-----
- Bahwa setelah persyaratannya lengkap dari pemohon selanjutnya Terdakwa membuat rekomendasi ketiga orang tersebut ;-----
- Bahwa dalam computer sudah ada tanda-tangan Samsul Aripin; sehingga Terdakwa tinggal mescenner tanda-tangannya ;-----
- Bahwa setelah persyaratan lengkap Terdakwa membawanya di Kantor Imigrasi Mataram untuk diproses paspornya ;-----
- Bahwa proses permohonan atas nama Sudardi sama dengan proses atas nama Alam, Ramli dan Patman; hanya Terdakwa lupa dari siapa menerimanya dari petugas lapangan ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah sering meminta bantuan pada Heri untuk mengurus KTP. KK dan Akta kelahiran ;-----
- Bahwa Terdakwa menerima biaya untuk pembuatan KTP. KK dan Akta Kelahiran dari Han sejumlah Rp.500.000,- sedang Terdakwa menyerahkannya pada Heri sejumlah Rp.400.000,-;-----
- Bahwa Terdakwa menyepakati pembuatan paspor per orangnya adalah Rp.1;350.000,- namun biaya tersebut belum Terdakwa Terima, oleh karena posporketiganya belum jadi ;-----
- Bahwa barang bukti berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama: Sudardi, Alam, Ramli dan Patman terdakwa membenarkannya yang diterima dari Heri yang Terdakwa pakai dalam mengurus Paspor di Kantor Imigrasi Mataram ;-----
- Bahwa Terdakwa dalam mengurus paspor Sudardi, Alam, Ramli dan Patman melalui PT. Garda Wisata dan Kartu Tanda Pengenal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai adalah Kartu Tanda Pengenal Samsul Arifin, karena kepunyaan Terdakwa telah habis masa berlakunya ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai-mana Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram No.507/PEN.SIT/2012/PN. MTR. Tanggal.26 September 2012.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu sebagai-mana diatur dan diancam dalam Pasal 126 huruf c UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigraian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :-----

- Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar ;-----
- Untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain ;-----
- Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta mekukan ;-----

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2012 Terdakwa bertemu dengan Naphan; saat itu Naphan meminta bantuan Terdakwa menguruskan paspor atas nama Patman, Alam dan Ramli pergi ke Malaysia, Terdakwa menyanggupinya dengan meminta biaya perorangnya Rp.1.350.000,-;-----

Menimbang, bahwa dalam pengurusan paspor tersebut Terdakwa hanya menerima foto copy paspor lama dari Ramli dan Patman, sedang yang lainnya hanya berupa catatan identitas dari ketiganya, oleh karenanya Terdakwa meminta bantuan pada Heri untuk melengkapi pembuatan paspor berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran ketiganya ;-----

Menimbang, bahwa selain meminta bantuan pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran ketiganya, Terdakwa juga meminta bantuan membuatkan KTP, KK dan Akta Kelahiran untuk Sudardi dengan biaya perorangnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dari Naphan Rp.500.000,- dan menyerahkan pada Heri sejumlah
Rp.400.000,-;-----

Menimbang, bahwa setelah KTP, KK dan Akta Kelahiran jadi;
Terdakwa membuat rekomendasi sendiri di Kantor PT.Garda Wisata(bergerak di
bidang Tour & Travel dan Terdakwa sebagai karyawannya) dengan cara
memasukkan data Patman, Alam, Ramli dan Sudardi ke dalam computer PT.
Garda Wisata dan mencetaknya, dengan tanda tangan Samsul Arifin (Direktur
PT, Garda Wisata) menggunakan scanner ;-----

Menimbang, bahwa setelah berkas lengkap Terdakwa
menyerahkannya pada Septina Desy Ardiyanti, dimana Septina Desy Ardiyanti,
sempat menanyakan pada Terdakwa surat kuasanya, Terdakwa menerangkan
kalau ia hanya disuruh menyerahkan berkas saja oleh PT, Garda Wisata dengan
menunjukkan Kartu Identitas milik Samsul Arifin(karena kepunyaan Terdakwa
telah habis masa berlakunya);-----

Menimbang, bahwa setelah dicek di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Lombok Tengah dan Lombok Barat oleh pegawai imigrasi ternyata
KTP, KK dan Akta Kelahiran Patman, Alam, Ramli, dan Sudardi adalah palsu,
sehingga paspor tidak dapat diproses ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut maka unsur
memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar dapat
dibuktikan; yaitu persyaratan untuk memperoleh paspor atas nama Patman,
Alam, Ramli dan Sudardi; setelah dicek di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Lombok Tengah dan Lombok Barat oleh pegawai imigrasi ternyata KTP, KK
dan Akta Kelahiran Patman, Alam, Ramli, dan Sudardi adalah palsu, demikian
juga unsur untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi
dirinya sendiri atau orang lain dapat dipenuhinya, yaitu mencari KTP, KK dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran atas nama Patman, Alam, Ramli dan Sudardi untuk kelengkapan membuat paspor Patman, Alam, Ramli dan Sudardi untuk pergi ke Malaysia ;----

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta mekukan juga terpenuhi, oleh karena fakta di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa menerima pengurusan paspor Patman, Alam dan Ramli dari Naphan, karena berkas tidak lengkap Terdakwa minta tolong pada Heri untuk membuat KTP, KK dan Akta Kelahiran ketiganya, disamping itu Terdakwa juga meminta bantuan pada Heri untuk membuat KTP, KK dan Akta Kelahiran atas nama Sudardi, dan ternyata KTP, KK dan Akta Kelahiran yang dibuat Heri setelah di cek di Kab. Lobar dan Kab. Loteng adalah palsu ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsu-unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara :-----

Menimbang, bahwa telah dibuktikannya dakwaan kesatu maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa isi keempat berkas yang telah diserahkan oleh Herry adalah : KK, KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah tidak benar, Herry sering mengurus paspor di Kantor Imigrasi Mataram, serta tidak ada satu saksipun dari Kantor Imigrasi yang menerangkan bahwa Herry pekerjaannya membuat kartu-kartu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas Terdakwa mohon dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa alasan pembelaan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ada kewajiban hukum yang melekat pada diri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa segala apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum. termasuk berkas-berkas permohonan paspor atas nama Sudardi, Alam, Ramli dan Patman, ada kewajiban pada Terdakwa untuk menelitinya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak tampak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapuskan tanggung-jawab pidana yang dibebankan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses persidangan Terdakwa ditahan, maka adalah patut apabila pidana yang dibebankan kepada Terdakwa dikurangkan selama Terdakwa ditahan tersebut, oleh karena kebebasan Terdakwa telah dibatasi, sehingga dianggap telah menjalani pidana;--

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindari dari pidana yang dibebankan kepadanya dan lebih cepat menjalaninya, maka perlu menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan, oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan produk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka KTP, KK dan Akta Kelahiran atas nama Patman, Alam, Ramli dan Sudardi haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

YANG MEMBERATKAN. ; -----

1. Terdakwa sudah pernah meminta bantuan pada Heri untuk mengurus KTP, KK dan Akta Kelahiran yang tidak merupakan produk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;-----
2. Apa yang dilakukan Terdakwa memperburuk citra Indonesia di mata luar negeri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG MERINGAN: -----

1. Terdakwa belum pernah dihukum, mangaku terus terang dan sopan dalam persidangan ;-----
2. Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
3. Terdakwa menderita sakit ;-----

Mengingat Pasal 26 huruf c Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55(1) ke-1 KUHP dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BUKRI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi orang lain";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BUKRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; --
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menyatakan barang bukti : -----
 - KTP atas nama SUDARDI dengan NIK : 5201030107720001, Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUDARDI Nomor : 12237/D/LB/2011 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUDARDI No. K 52030223998 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP atas nama ALAM dengan NIK : 5201022111700001, Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALAM Nomor : 5.678/D/LB/2010 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ALAM No. K 52710127454 ; -----
 - KTP atas nama RAMLI dengan NIK : 520102311730001, Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAMLI Nomor : 19.163/D/LB/2011 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RAMLI No. K 52710127453 ; -----
 - KTP atas nama PATMAN dengan NIK : 5202013112760263, dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PATMAN No. K 5202011711110683 ;-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ,- ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2013 oleh : **H. Budi Susilo, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hj. Nurul Hidayah, SH.MH. dan Sutarno, SH.MH.** sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 3 Juni 2013 oleh : **H. Budi Susilo, SH.MH.** Ketua Majelis, **KAYAT, SH.MH. dan Sutarno, SH.MH.** sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KEMIN. SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .-

HAKIM ANGGOTA,

TTD

KAYAT, SH.MH

TTD

SUTARNO, SH.MH.

HAKIM KETUA,

TTD

H. BUDI SUSILO, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

K E M I N, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding pada tanggal 7 Juni 2013.-

PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

TTD

SULAIMAN, SH.MH.

NIP : 196003221982031004.

Untuk Turunan Resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

SULAIMAN, SH.MH.

NIP : 196003221982031004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)